



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU
LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN DAN
KEJUARAAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa mempertimbangkan adanya perubahan dan/atau pergantian pejabat pada Kementerian/Lembaga yang menjadi anggota Panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, perlu dilakukan penyesuaian personel panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
- b. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa pengangkatan/penunjukan panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
 4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
 5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN OLAHRAGA.

- KESATU : Mengangkat/menunjuk Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga yang selanjutnya disebut Panitia Antar Kementerian/Nonkementerian dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
 - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
 - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian dapat melibatkan akademisi, praktisi, dan tenaga ahli.
- KEEMPAT : Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian bertanggung jawab dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Ketua secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga yang diangkat/ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Antarkementerian dan/atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan

Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
8. Menteri Kesehatan;
9. Menteri Ketenagakerjaan;
10. Menteri Komunikasi dan Informatika;
11. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
12. Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga;
13. Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
14. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
15. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA
ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU LEMBAGA
PEMERINTAH NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PEKAN DAN KEJUARAAN
OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONEL
PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN/ATAU LEMBAGA PEMERINTAH
NONKEMENTERIAN

- Ketua : Gunawan Suswanto
(Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga)
- Wakil Ketua I : Surono
(Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,
Kementerian Pemuda dan Olahraga)
- Wakil Ketua II : Rudy Sufahriadi
(Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementerian
Pemuda dan Olahraga)
- Sekretaris : Sanusi
(Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian
Pemuda dan Olahraga)
- Anggota : A. Kementerian Sekretariat Negara
1. Lydia Silvanna Djaman
(Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum)
2. Asisten Deputi Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan pada Deputi Bidang Peraturan
Perundang-undangan dan Administrasi Hukum
B. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
1. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-
Undangan I)
2. Nurillah Amini
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli
Madya)
3. Lu'luatul Fuadiyah
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli
Muda)
4. Ratih Febriana
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli
Muda)
5. Putri Sekarinda
(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli
Muda)
C. Kementerian Dalam Negeri
1. Zanariah
(Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan
Daerah IV, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan
Daerah)
2. Sukaca

- (Plh. Direktur Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah)
3. Edgar Rangkasa
(Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah)
 4. Rooy John Erasmus Salamony
(Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya pada Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah)
 5. Ernest Rakinaung
(Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah)
 6. Hilman Rosada
(Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah)
 7. Raja Parningotan Siantury
(Analisis Hukum Ahli Pertama pada Direktorat Produk Hukum Daerah)
- D. Kementerian Keuangan
1. Didik Kusnaini
(Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran)
 2. M. Nafi
(Kasubdit Anggaran Bidang Pendidikan dan Kepemudaan)
- E. Kementerian Sosial
1. Mohammad Saleh
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum)
 2. Tina Camelia Zonneveld
(Pekerja Sosial Ahli Muda pada Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas)
- F. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
1. Sri Suning Kusumawardani
(Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan)
 2. Pramasti Puspanhita
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda)
- G. Kementerian Perindustrian
1. Ni Nyoman Ambareny
(Direktur Industri Aneka dan Industri Kecil dan Menengah Kimia, Sandang, dan Kerajinan)
 2. Ikana Yossye Ardianingsih
(Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian, Kementerian Perindustrian)
- H. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
1. Anas Puji Istanto
(Plt. Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-Undangan pada Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan)
 2. Edi Eko Cahyono

(Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan)

- I. Kementerian Agama
Ahmad Bahiej
Kepala Biro Hukum dan KLN
- J. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
 - 1. Sabartua Tampubolon
(Direktur Regulasi pada Deputi Bidang Kebijakan Strategis)
 - 2. Kiagoos Irvan Faisal
(Analisis Kebijakan Ahli Madya/Adyatama Parekraf pada Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Events))
 - 3. Winarti Sari Marina
(Analisis Hukum (Ketua Tim Kerja Sinkronisasi Regulasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) pada Deputi Bidang Kebijakan Strategis)
- K. Kementerian Kesehatan
 - 1. Kartini Rustandi
(Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Usia Lanjut pada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat)
 - 2. Ari Setyaningrum
(Jabatan Fungsional Tertentu Administrator Kesehatan Muda (Ketua Tim Kerja Kesehatan Olahraga) pada Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat)
- L. Kementerian Ketenagakerjaan
 - 1. Muhammad Asy'ari
(Subkoordinator Bidang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Jenderal Binapenta dan PKK)
 - 2. Ahmad Shofi
(Subkoordinator Penempatan Tenaga Kerja Khusus Muda dan Wanita pada Direktorat Bina PTKDN)
- M. Kementerian Komunikasi dan Informatika
 - 1. Septa Dewi Anggraeni
(Pranata Humas Ahli Madya pada Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
 - 2. Hastuti Wulanningrum
(Pranata Humas Ahli Muda pada Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan)
- N. Kementerian Pemuda dan Olahraga
 - 1. Aris Subiyono
(Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga)
 - 2. Andi Susanto
(Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga)
 - 3. Erni Eriza Siburian

- (Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama)
4. Firman Deny Setiawan
(Analisis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama)
 5. Philip Tino M. Nafi
(Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama)
 6. Sarah Sabrina
(Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Kerja Sama)
 7. Rihan Azari
(Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Kerja Sama)

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO